

PENETAPAN – PEMBAGIAN KERJA DAN TANGGUNGJAWAB SEKRETARIAT KPU

06/SDM.03.1/7306/2022 : 10 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA NOMOR 06/SDM.03.1/7306/2022
TENTANG PENETAPAN PEMBAGIAN KERJA DAN TANGGUNG JAWAB SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TAHUN 2022.**

ABSTRAK : - bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan administrasi perkantoran, maka dipandang perlu menetapkan pembagian kerja dan tanggung jawab sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Tahun 2022;

- bahwa yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pelaksana tugas di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa.

- UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 17 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU RI No. 14 Tahun 2020; PKPU No. 2 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 8 Tahun 2021; Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/SDM.07-Kpt/05/SJ/I/2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 33/SDM.05.5/04/2022; 8. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 326 Tahun 2022.

- **Dalam Keputusan ini menetapkan nama-nama pegawai yang tertera pada lajur 2 (dua), sebagaimana uraian tugas pada lajur 4 (empat) pada lampiran Keputusan ini; Dalam melaksanakan tugasnya, para pegawai bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa melalui Kasubag masing-masing.**

CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan Tanggal 4 Januari 2022.

- **Lampiran 7 halaman**